

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedaulatan negara mempengaruhi pentingnya peranan negara dalam masyarakat dan hukum internasional. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara.¹ Dimana negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas-luasnya baik ke dalam maupun ke luar. Perubahan status kewilayahan suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut, khususnya dampak yuridis terhadap kedaulatan negara termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.² Sebagai mana telah diketahui, wilayah negara meliputi 3 dimensi mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah ruang udara yang tunduk kepada kedaulatan negara.³ Dalam hal ini wilayah darat merupakan wilayah yang kompleks dalam menjalankan peran kedaulatan negara.

Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memegang peranan penting dalam mencapai keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi keinginan masyarakat internasional. Sama halnya dengan

¹ Mochtar kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 11.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Salatiga, 2011, hlm. 1.

³ I.B.R Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 21.

subyek hukum internasional lainnya, negara juga diberi hak dan kewajiban agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran negara yang mendasar adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Dikatakan mendasar karena ada sebuah konvensi internasional yang secara tegas merumuskan tentang suatu negara yakni konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, telah berhasil menetapkan kesepakatan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi negara sebagai subyek hukum internasional.⁴ Adapun syarat-syarat itu ialah adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka negara dianggap gagal menjalankan perannya sebagai subyek hukum internasional selaku pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional.

Negara berdiri tidak terlepas dari cara terbentuknya suatu negara. Terbentuknya negara berdasarkan pada bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri melalui adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, adanya perjanjian internasional yang mendasarinya dan adanya plebisit. Plebisit merupakan cara pemilikan wilayah melalui pilihan kemauan penduduk wilayah yang bersangkutan. Plebisit berarti memastikan keinginan penduduk setempat mengenai status mereka apakah merupakan bagian suatu negara tertentu ataukah berdiri sendiri sebagai negara merdeka.⁵ Dimana sekarang istilah plebisit lebih dikenal dengan referendum sebagai cara yang

⁴ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 20.

⁵ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 35.

modern. Referendum atau pemungutan suara merupakan implementasi atau tindak lanjut dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional.⁶ Rakyat suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa atautkah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Victor Yanukovich, dimana negara dihadapkan pada konflik internal yang berlarut-larut.

Kadang kala dalam menjalankan perannya negara dihadapkan pada konflik internal antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah (pihak oposisi) atau konflik eksternal antara negara tersebut dengan negara lainnya bisa juga kedua-duanya. Konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich merupakan konflik internal yang terjadi akibat kegagalan negara menjalankan perannya. Konflik yang semula merupakan konflik dalam negara (internal) meluas menjadi konflik antar negara (eksternal) yang terjadi akibat karena telah melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain yang merasakan adanya ancaman perdamaian dan keamanan akibat konflik tersebut. Konflik yang menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi renggang ini terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia. Konflik terjadi karena mayoritas penduduk di Crimea yang merupakan etnis asli Rusia ini mendapat

⁶ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 211-212.

diskriminasi dari pemerintah Ukraina yang baru setelah penggulingan rezim pemerintahan Victor Yanukovich secara inkonstitusional dan oleh karenanya mereka menuntut kembalinya Crimea di bawah pemerintahan Rusia.

Crimea adalah sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom Crimea yang melingkupi sebagian besar semenanjung dan berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, kota Sevastopol yang memiliki status istimewa dan dianggap sebagai entitas administratif tersendiri di Ukraina, dan sebuah bagian kecil dari Kawasan Kherson. Ibu kota Republik Otonom Crimea adalah Simferopol.⁷ Sejarah mencatat bahwa dulunya Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet (sekarang telah bubar dan berganti nama menjadi Rusia) sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea sebagai hadiah kepada Ukraina. Namun, karena pada tahun 1991 Ukraina telah melepaskan diri dari Uni Soviet maka Crimea dengan sendirinya menjadi bagian dari Ukraina. Dalam masalah ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Sedangkan, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina.

Pada awalnya, konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan melalui unjuk rasa di Kiev melawan Presiden Viktor Yanukovich yang memenangi pemilihan umum Presiden Ukraina pada tahun 2010. Pada tanggal 24 februari 2014, Badan Legislatif Nasional mencopot jabatan Viktor Yanukovich dengan

⁷ <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea>, diakses 21 Desember 2016, jam 15.23 WIB

alasan bahwa ia tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif pada saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total dari kursi anggota parlemen yang diperlukan sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu.

Konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan di Kiev, ibukota Ukraina itu telah dianggap mengancam keselamatan etnis Rusia di Crimea. Dengan alasan itulah, Rusia mengirimkan bantuan untuk melindungi etnis asli Rusia yang ada di Crimea. Bantuan yang diberikan oleh Rusia dengan mengirimkan pasukan militernya untuk menjaga perdamaian di wilayah Crimea merupakan salah satu bentuk intervensi yang telah dianggap melanggar prinsip non-intervensi dan secara langsung telah memberikan ancaman kepada pasukan militer pemerintah Ukraina. Intervensi bukanlah hal yang illegal atau dilarang, namun intervensi tersebut harus dilihat motif, kuantitas, dampak dan siapa saja yang terlibat didalamnya. Menurut Mahkamah Internasional, intervensi yang dilarang oleh hukum internasional ialah intervensi yang memenuhi dua syarat. Pertama, intervensi itu menyangkut masalah yang termasuk urusan yang seharusnya diputuskan sendiri secara bebas oleh negara yang dicampuri. Kedua, campur tangan kebebasan itu dilakukan dengan paksaan, terutama dengan kekerasan.⁸ Dalam kasus ini intervensi yang digunakan ialah syarat yang kedua dengan menggunakan kekerasan. Hal tersebut biasa dilakukan oleh negara adikuasa

⁸ Sugeng Istanto, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

terhadap negara lemah. Tindakan tersebut dapat berupa embargo senjata, ekonomi, ataupun keuangan.⁹

Tidak hanya itu, Rusia mengusulkan diadakannya referendum di Crimea dan membentuk konstitusional baru di Ukraina. Usulan-usulan dari Rusia membuktikan bahwa Rusia sebagai suatu negara yang merupakan salah satu subyek Hukum Internasional, telah mengabaikan kewajibannya sebagai suatu negara yaitu untuk tidak mencampuri urusan-urusan negara lain.¹⁰ Meskipun usulan untuk mengadakan referendum dari Rusia termasuk mencampuri urusan domestik Ukraina, penduduk Crimea tetap bersikukuh mengadakan referendum tersebut. Referendum di Crimea yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 itu menyatakan bahwa Crimea melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina dan bergabung dengan pemerintahan Rusia. Wilayah Crimea berdasarkan hasil referendum telah secara resmi bergabung dengan Rusia.

Di masa klasik, hukum internasional tidak melarang dan membatasi kedaulatan territorial suatu negara. Tetapi harus mengikuti aturan tata cara perolehan wilayah negara yaitu okupasi, preskripsi, cession, akresi, dan aneksasi (penaklukan). Namun pada masa modern kelima cara tersebut sudah tidak relevan lagi, karena sudah menggunakan cara-cara legal.¹¹ Berdasarkan tata cara perolehan wilayah negara tersebut, Rusia mengakui telah melakukan aneksasi (pencaplokan) atas Crimea. De facto, aneksasi dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada penaklukan atas suatu wilayah. Adanya aneksasi

⁹ <http://www.portal-hi.net/pengertian-intervensi-dan-intervensi-kemanusiaan/>, diakses 22 Desember 2016, jam 16.45 WIB

¹⁰ Sugeng Istanto, *Op. Cit.*, hlm .31.

¹¹ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 42.

wilayah Crimea oleh Rusia ini banyak menyorot perhatian masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tidak bisa dipungkiri setelah PBB didirikan pada tahun 1945.¹² Dalam ruang lingkungannya, organisasi PBB, meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun bukan anggota. Peran PBB sebagai organisasi dengan keanggotaan terbesar saat ini dalam hubungan internasional kontemporer sangatlah signifikan. PBB adalah organisasi universal dengan kompetensi umum. PBB merupakan wadah bagi masyarakat internasional untuk berkoordinasi, menyelesaikan segala masalah yang timbul.¹³ Organisasi yang telah lama berdiri kurang lebih 70 tahun merupakan organisasi paling besar dan berpengaruh dalam penentuan nasib kehidupan masyarakat internasional.

Dikatakan demikian karena ruang lingkup PBB meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun yang bukan anggota. Dalam piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹⁴ Untuk menjalankan tugas dan fungsinya PBB memiliki 6 organ utama untuk membantu, yang memiliki kedudukan sederajat, yaitu Majelis Umum (*General Assembly*) sebagai organ pleno, Dewan Keamanan (*Security Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Dewan Perwalian (*Trusteeship*

¹² Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 11.

¹³ Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 203.

¹⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 30.

Council), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and social Council*), Sekretaris Jendral (*Secretary General*).¹⁵

Terkait dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara dan lembaga-lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum itu. Namun, resolusi ini telah diveto oleh Rusia yang notabene merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Status Crimea yang telah bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina ini masih meninggalkan berbagai kontroversi di lingkungan internasional. Hal ini menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi tidak harmonis dan secara tidak langsung telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Di satu sisi, Ukraina menganggap Rusia telah melanggar hak dan kedaulatan wilayahnya dengan menganeksasi Crimea yang berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Di sisi lain, penduduk Crimea sendiri yang meminta diadakannya referendum dengan hasil bahwa penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia. Meskipun permintaan diadakannya referendum oleh penduduk Crimea dianggap terjadi karena adanya intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan referendum di Crimea, maka penulis akan

¹⁵ Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 201.

mengkaji dan menganalisis penelitian yang berjudul ANALISIS LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana referendum Crimea berdasarkan pandangan hukum internasional?
2. Bagaimana legalitas pelaksanaan referendum bergabungnya Crimea ke Rusia berdasarkan hukum internasional?
3. Bagaimana pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia menurut hukum internasional?

Pada permasalahan tersebut akan dijelaskan mengenai referendum Crimea berdasarkan hukum internasional, legalitas pelaksanaan referendum bergabungnya Crimea ke Rusia, dan pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis referendum Crimea berdasarkan pandangan hukum internasional.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas pelaksanaan referendum bergabungnya Crimea ke Rusia berdasarkan hukum internasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia menurut hukum internasional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait analisis hukum internasional terhadap legalitas pelaksanaan referendum di Crimea ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan berguna memberikan manfaat bagi kontribusi keilmuan dan dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya mahasiswa kekhususan hukum internasional mengenai legalitas referendum di Crimea dari segi hukum internasional agar dapat berguna sebagai penambah wawasan dan pembelajaran ilmu.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan bernalar dalam menganalisa masalah tentang legalitas referendum di Crimea berdasarkan hukum internasional.

2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.

b. Bagi Pihak-Pihak Terkait

1) Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis.

2) Dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional terkait, khususnya subyek hukum internasional dalam perannya sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.

3) Berguna memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum untuk menambah wawasan terkait praktik-praktik hukum dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis terhadap referendum bagi suatu wilayah agar masyarakat mengerti dengan pandangan yang lebih luas, tidak hanya terpaku dengan pihak-pihak tertentu saja tetapi juga melihat secara berimbang dari banyak sudut pandang.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).¹⁶ Jadi penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang legalitas referendum di Crimea berdasarkan hukum internasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini menggunakan spesifikasi bersifat eksplanatori (menjelaskan) menggunakan cara deskriptif analisis. Eksplanatori untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Fokus penelitian pada ukuran antar variabel.¹⁷ Deskriptif untuk menggambarkan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,

¹⁶ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 13 Januari 2017, jam 21.22 WIB

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 26.

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁸ Dengan kata lain penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan secara analisis bagaimana legalitas referendum di Crimea berdasarkan hukum internasional terjadi. Data-data yang disusun secara deskriptif tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui referendum Crimea dari pandangan hukum internasional, pelaksanaan referendum di Crimea terjadi ditinjau berdasarkan hukum internasional serta pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa:

- a. Bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan dan instrumen-instrumen hukum internasional yang masih valid, diakui dan ditaati oleh masyarakat internasional. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui instrumen-instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan legalitas referendum di Crimea berdasarkan hukum internasional. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
 - 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - 3) Konvensi Montevideo Tahun 1933.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights*.
 - 5) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
 - 6) Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949.
- b. Bahan hukum sekunder adalah fakta hukum internasional, doktrin yang diakui masyarakat internasional, asas-asas hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dalam bentuk berupa literature meliputi: buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet (*website*), dan majalah ilmiah terkait yang berhubungan dengan legalitas referendum di Crimea berdasarkan hukum internasional.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dengan cara penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis melakukan penelitian perpustakaan untuk mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari data-data yang diperlukan

¹⁹ Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 33.

melalui buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, internet, hasil penelitian dan tulisan-tulisan lain. Dimana dilakukan pemilihan data-data mana yang diperlukan untuk penelitian lalu diterapkan dalam bahan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk menyusun tugas akhir (Skripsi) ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, JL. Kaligawe Raya Km. 4 PO. BOX 1054.
- b. U.P.T Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, JL. Kaligawe Raya Km. 4 PO. BOX 1054.
- c. Perpustakaan Universitas Diponegoro, JL. Prof. Sudharto SH, Gedung Widya Puraya, Tembalang, Semarang, 50275 Telp./Fax: (024) 7460042.
- d. Perpustakaan Daerah Semarang, Semarang, JL. Sriwijaya No. 29, Semarang, Jawa Tengah Fax: (024) 844.0479.
- e. Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, JL. Sriwijaya, No. 29, Tegalsari, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah selesai data disajikan secara deskriptif (menggambarkan) apa

adanya terhadap masalah yang diteliti, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

berisi uraian umum yang menjelaskan garis besar terhadap referendum Crimea berdasarkan pandangan hukum internasional, legalitas pelaksanaan referendum bergabungnya Crimea ke Rusia berdasarkan hukum internasional dan pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia menurut hukum internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN

berisi pembahasan mengenai perumusan masalah yaitu untuk mengetahui referendum Crimea berdasarkan pandangan hukum internasional, legalitas pelaksanaan referendum bergabungnya Crimea ke Rusia berdasarkan hukum internasional, dan pengakuan dunia internasional atas hasil referendum dengan bergabungnya Crimea ke Rusia menurut hukum internasional.

BAB IV PENUTUP

berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berisi masukan-masukan dari penulis mengenai hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA